



PUTUSAN

Nomor 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Indrayani, S.Sos ;**
Tempat lahir : Ponorogo ;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /30 Juni 1981 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Asrama Brimob Nginden JKN RT.003, RW.006,
Kel. Nginden Jangkungan, Kec. Sukolilo, Kota
Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama :

1. **Rommel Sihole, S.H ;**
2. **Retno Sariati S Lukito, S.H ;**
3. **Agus Winarko, S.H ;**

Para Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advocate & Legal Consultan "**Limpong Clan & Partners**" yang beralamat kantor di Jalan Perak Timur No. 512 Blok E9, Tanjung Perak, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 November 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2518/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2518/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM - 544/ EOH.2/11/2021 tertanggal 17 Januari 2022 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INDRAYANI S, Sos bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRAYANI S, Sos dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam bulan), dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat kuasa dari direktur PT. KIM, tanggal 20 Oktober 2020 ;
 - 1 (satu) lembar PO, tanggal 10 Juli 2020 dari Graha Karya Multindo ;
 - 1 (satu) lembar PO, tanggal 18 Juli 2020 dari Graha Karya Multindo ;
 - 1 (satu) lembar Invoice ARFGN – 20.07 - 0505 & Surat Jalan SJFGN – 20.07 - 0505, tanggal 28 Juli 2020 ;
 - 1 (satu) lembar invoice ARFGN – 20.08 - 0044 & Surat Jalan SJFGN – 20.08 – 0044, tanggal 5 Agustus 2020 ;
 - 1 (satu) lembar Somasi kesatu No : 070 / KIM / E/ 10 /2020, tanggal 26 Oktober 2020 ;
 - 1 (satu) lembar Somasi kesatu No : 071 / KIM / E / 10 / 2020, tanggal 26 Oktober 2020 ;
 - 1 (satu) lembar Somasi kedua No : 073 / KIM / E / 10 / 2020, tanggal 30 Oktober 2020 ;
 - 1 (satu) lembar Somasi kedua No : 072 / KIM / E / 10 /2020, tanggal 30 Oktober 2020 ;
 - 1 (satu) lembar BG Bank Danamon senilai Rp. 31.752.000,-, tanggal 5 Agustus 2020 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 06 Agustus 2020 ;

Halaman 2 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 23 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 29 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 30620, tanggal 30 Juni 2020 beserta surat jalannya ;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor o7720, tanggal 7 Juli 2020 beserta surat jalannya ;
- 1 (satu) lembar BG Bank Danamon No. 792254, tanggal 12 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kesatu No. 001/XI/2020, tanggal 5 November 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kedua No. 002/XI/2020, tanggal 9 November 2020 ;
- 2 (dua) lembar Invoice dan Surat Jalan dengan Nomor Faktur : 180720/HC dan 350720/HC, tanggal 10 Juli 2020 dan 30 Juli 2020 ;
- 1 (satu) lembar BG Bank Danamon senilai Rp. 127.380.000,-, Nomor : 792257 tanggal 31 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur P JL01 / 2008 / 0138, tanggal 25 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur P JL01 / 2008 / 0138, tanggal 25 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur P JL01 / 2008 / 0185, tanggal 28 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur P JL01 / 2009 / 007, tanggal 01 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur P JL01 / 2008 / 0040, 10 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur P JL01 / 2008 / 0013, 06 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur P JL01 / 2008 / 0100, 19 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar BG No 792265, tanggal 27 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar BG No 792267, tanggal 04 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar BG No 792259, tanggal 27 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi pertama, tanggal 26 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kedua, tanggal 30 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 21 September 2020 ;
- 1 (satu) bendel bukti cetak rekening Koran Bank BCA an. Sindy Purwitosari dengan nomor rekening 2141253991 periode bulan Juni 2020 s/d Oktober 2020 ;
- 1 (satu) bendel bukti cetak rekening Koran Bank BCA an. Asnawi dengan nomor rekening 1920602068 periode bulan September 2020 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bukti catatan hutang periode Juli 2020 s/d Nopember 2020 ;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA Nomor : 6328572 dengan Nomor Rekening : 2582216976 an. Oktalia Irawati ;

Halaman 3 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold nomor : 6019 0085 1937 9985 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan legalisir tanggal 9 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar kartu pasien rumah sakit jiwa menur nomor : 039875 an. Oktalia Irawati ;
- 1 (satu) rangkap surat control / surat keterangan dalam perawatan (SKDP), tanggal 8 Maret 2021 ;
- 1 (satu) bendel surat gugatan cerai, tanggal 06 Februari 2021 ;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA periode bulan Juli 2020 s/d September 2020 ;
- 1 (satu) bendel bonggol Bilyet Giro Bank Danamon ;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA Nomor : 2854610 dengan nomor rekening : 3843147034 an. Dewi Nandini Oktavia ;
- 1 (satu) buah kartu Atm BCA warna Gold Nomor : 5307 9520 2316 3877 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 Model CPH1901 warna Coklat Muda
Imei 1 : 867939040423577 Imei 2 : 867939040423569 beserta Simcardnya ;

Dikembalikan kepada saksi Wantoko ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan tertanggal 24 Januari 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti akan tetapi merupakan perbuatan perdata dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan, dengan alasan bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Wantoko adalah hubungan hukum keperdataan yaitu pinjam meminjam uang dengan bunga yang dilakukan secara berulang-ulang ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum di persidangan perkara ini berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-554/Eoh.2/11/2021 tertanggal 19 November 2021, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Halaman 4 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **INDRAYANI S, Sos** pada tanggal 14 September 2018 s/d tanggal 12 Nopember 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa, rumah saksi korban Wantoko, di dekat kantor SPKT Polda Jatim atau setidaknya tidaknya bertempat di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan September 2018 terdakwa menghubungi saksi korban Wantoko yang menawarkan agar bersedia sebagai pendana dalam bisnis property di Yogyakarta yang dijalankan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 12 % yang akan diterima dalam waktu yang cepat sehingga saksi korban Wantoko menjadi tertarik atas tawaran tersebut kemudian pada tanggal 14 September 2018 saksi korban Wantoko menyerahkan dana sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) kepada terdakwa dan dalam jangka waktu 6 (enam) hari yaitu pada tanggal 20 September 2018, dana yang diserahkan tersebut sudah dikembalikan oleh terdakwa dengan ditambah keuntungan sebesar Rp. 28.350.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban Wantoko menjadi percaya dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada Tanggal 21 September 2018 terdakwa menghubungi saksi korban Wantoko dan menawarkan agar bersedia sebagai pendana untuk bisnis OL / Ofering Letter (dana talangan bank) yang merupakan Dana Percepatan pencairan kredit pada bank, selanjutnya terdakwa menjanjikan dalam waktu yang cepat akan mendapatkan keuntungan yang banyak serta uangnya dijamin aman, sehingga atas janji tersebut maka saksi korban Wantoko menjadi tertarik dan bersedia ikut sebagai pendana OL / Ofering Letter sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 27 September 2018, saksi korban Wantoko menyerahkan dana tunai sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke terdakwa untuk bisnis OL / Ofering Letter di Bank Danamon dengan janji keuntungan 5 % selama 7 hari dan pada waktu yang ditentukan yaitu tanggal 03 Oktober 2018, terdakwa Mengembalikan uang pokok sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga saksi korban Wantoko semakin percaya dengan apa yang ditawarkan oleh terdakwa ;

Halaman 5 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018 terdakwa meminta kepada saksi korban Wantoko agar bersedia menyerahkan dana lagi sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan dana talangan di BRI dengan janji keuntungan 5 % dalam jangka waktu 7 hari selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2018 saksi korban Wantoko melakukan transfer sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA norek 2711186958 an. INDRAYANI sesuai permintaan terdakwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2018 dana yang telah disetorkan oleh saksi korban Wantoko dikembalikan oleh terdakwa ditambah dengan keuntungan sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi korban Wantoko semakin lebih percaya tentang tawaran terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018 terdakwa meminta kepada saksi korban Wantoko agar bersedia menyerahkan dana sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk dana talangan di Bank Sinar Mas dengan janji akan diberikan keuntungan sebesar 5 % dalam jangka waktu 7 hari, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2018 saksi korban Wantoko menyerahkan dana sesuai permintaan terdakwa secara tunai sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) di dekat kantor SPKT Polda Jatim kemudian pada waktu yang telah ditentukan, terdakwa meminta perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 dana tersebut baru dikembalikan ditambah keuntungan sebesar yaitu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 21 Oktober 2018 terdakwa minta dana lagi sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi korban Wantoko untuk dana talangan di Bank Sinar Mas dengan janji akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 hari dengan keuntungan sebesar 3 % dan atas permintaan tersebut, Wantono menyerahkan dana tersebut secara transfer ke rekening BCA norek 2711186958 an. INDRAYANI pada tanggal 23 Oktober 2018 dan pada tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa telah mengembalikan dana tersebut di tambah keuntungan sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi korban Wantoko tambah semakin percaya kepada terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2018 terdakwa meminta dana lagi kepada saksi korban Wantoko sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) untuk Bisnis dana talangan di Bank Sinar Mas dengan janji berikan keuntungan sebesar 5 % dalam jangka waktu 7 hari dan saksi korban Wantoko menyerahkan dana tersebut pada tanggal tanggal 29 Oktober 2018 namun pada waktu yang telah ditentukan, terdakwa tidak dapat mengembalikan dana dari Wantoko berikut

Halaman 6 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungannya dengan alasan dananya belum cair dari bank, selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2018 terdakwa minta dana lagi kepada saksi korban Wantoko untuk dana talangan Bank BNI Cabang Madiun sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan janji akan diberikan keuntungan sebesar 5% dalam jangka waktu 7 hari dan terdakwa juga berusaha meyakinkan dengan menyampaikan semua uangnya pasti aman dan kembali sehingga pada tanggal 01 Nopember 2018 saksi korban Wantono menyerahkan dana kepa secara transfer ke rekening BCA norek 2711186958 an. INDRAYANI melalui teller BCA Ubhara sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan menuliskan berita pada Slip pengiriman dengan kata-kata "untuk pembayaran Galvalum" sesuai permintaan dan arahan terdakwa kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, pada tanggal 4 Nopember 2018 terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah SHM Nomor 114 atas tanah seluas 188 M2 di Gresik an. ENI SUGIARTI kepada terdakwa sebagai jaminannya ;

- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2018 terdakwa menghubungi saksi korban Wantoko guna membantu memberikan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk membantu team terdakwa dalam mengurus uang milik saksi korban Wantoko sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang macet dan dapat segera cair serta cepat diserahkan kepada saksi korban Wantoko sehingga akhirnya saksi korban Wantoko memenuhi dana yang diminta oleh terdakwa namun besarnya tidak sesuai dengan permintaan terdakwa yaitu hanya sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan secara transfer dan secara bertahap yaitu Tanggal 7 Nopember 2018 ke Rek BCA INDRAYANI di teller BCA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tanggal 7 Nov 2018 transfer melalui M. Banking ke Rek BCA INDRAYANI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali, Tanggal 8 Nopember 2018 transfer melalui M. Banking ke Rek BCA INDRAYANI sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Tanggal 8 Nopember 2018 yang diserahkan secara tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta Tanggal 12 Nopember 2018 secara transfer ke Rek BCA INDRAYANI di teller BCA Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi korban Wantoko menyerahkan dana yang diminta sesuai permintaan terdakwa, ternyata pada saat yang ditentukan terdakwa tidak menyerahkan dana berikut keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, Wantoko mengalami

Halaman 7 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 1.312.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta rupiah) ;

- Bahwa yang sebenarnya terdakwa INDRAYANI S, Sos sama sekali tidak ada memiliki bisnis property maupun bisnis OL / Ofering Letter (dana talangan bank) dimana yang sebenarnya terdakwa memakai semua uang saksi WANTOKO adalah untuk membayari hutang terdakwa kepada pihak lain (saksi AGUNG UTOMO) dengan istilah gali lobang tutup lobang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Wantoko, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena suaminya yang bernama Brigadir Setiawan anggota Brimob Nginden merupakan teman seangkatan saksi pada saat pendidikan tamtama Brimob di Watukosek Tahun 2000 ;
- Bahwa awal kejadian ini adalah saksi mendapatkan ajakan dan janji dari Terdakwa bahwa apabila saksi mau ikut sebagai pendana dalam bisnis property di Yogyakarta yang dijalankan Terdakwa, maka dalam waktu yang cepat saksi akan mendapatkan keuntungan yang banyak, yang akhirnya saksi bersedia dan pada tanggal 14 September 2018 saksi menyerahkan uangnya Rp. 315.000.000,- kepada Terdakwa ;
- Bahwa terkait dana sebesar Rp 315.000.000, tersebut saksi diberi jaminan SHM nomor 978 an. Sukimin dan Terdakwa membuat surat perjanjian ;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2018 (jarak 6 hari) Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 315.000.000, + keuntungan Rp 28.350.000,- = Rp 343.350.000,- dan SHM sudah dikembalikan dan dianggap hal tersebut berhasil ;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2018 saksi mendapat telephon dari Terdakwa yang mengajak saksi untuk sebagai pendana lagi namun bukan untuk bisnis property melainkan untuk bisnis OL (dana talangan bank) ;

Halaman 8 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arti OL yang saksi dapat dari Terdakwa adalah Dana Talangan atau Dana Percepatan Pencairan kredit pada Bank ;
- Bahwa saksi mendapatkan ajakan dan janji dari Terdakwa bahwa apabila saksi mau ikut sebagai pendana untuk bisnis OL yang dijalankan Terdakwa, maka dalam waktu yang cepat saksi akan mendapatkan keuntungan yang banyak serta uang saksi dijamin aman, sehingga atas janji tersebut saksi tergiur dan bersedia ikut sebagai pendana OL yang dijanjikan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa awal penyerahan dana milik saksi kepada Terdakwa yang tujuannya untuk Bisnis OL yang dijalankan Terdakwa adalah tanggal 27 September 2018 saksi serahkan tunai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke Terdakwa untuk bisnis OL Bank Danamon dengan janji keuntungan 5 % selama 7 hari ;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2018 Terdakwa menepati janji mengembalikan uang pokok saksi sebesar Rp 700.000.000,- ditambah keuntungan sebesar Rp. 35.000.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018 Terdakwa meminta agar saksi menyerahkan dana lagi sebesar Rp 950.000.000,- tujuan untuk bisnis OL Bank BRI dengan menjanjikan memberikan keuntungan yang banyak dengan waktu yang cepat yaitu 7 hari keuntungan 5 % - dan saksi menurutinya dengan cara tanggal 05 Oktober 2018 saksi transfer sejumlah Rp. 950.000.000,- ke rekening BCA norek 2711186958 an. Indrayani ;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 950.000.000,- ditambah keuntungan Rp. 47.500.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018 Terdakwa meminta agar saksi menyerahkan dana lagi sebesar Rp 1.250.000.000,- untuk bisnis OL Bank Sinar Mas dengan menjanjikan memberikan keuntungan yang banyak dengan waktu yang cepat yaitu yaitu 7 hari keuntungan 5 % - dimana tanggal 17 Oktober 2018 saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp 1.250.000.000,- kepada Terdakwa di dekat kantor SPKT Polda Jatim tetapi Terdakwa tidak tepati janji, pengembaliannya mundur tanggal 30 Oktober 2018 baru mengembalikan sebesar Rp. 1.250.000.000,- ditambah keuntungan jadi 8 % yaitu sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2018 Terdakwa meminta dana lagi sebesar Rp 275.000.000,- untuk bisnis OL Bank Sinar Mas, dan berjanji memberi keuntungan yang banyak dengan waktu yang cepat yaitu 3 hari keuntungan 3 % dimana saksi baru transfer ke rekening BCA norek 2711186958 an. Indrayani tanggal 23 Oktober 2018 sebesar Rp. 265.000.000,- + Rp. 10.000.000,- = Rp. 275.000.000,- ;

Halaman 9 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 Terdakwa mengembalikan sebesar Rp 275.000.000,- ditambah keuntungan sebesar Rp. 8.250.000,- Sehingga penyerahan kembali uang pokok dan pemberian keuntungan oleh Terdakwa kepada saksi dalam rangkaian tujuan untuk bisnis OL mulai tanggal 27 September 2018 s/d tanggal 26 Oktober 2018 dianggap berhasil ;
- Bahwa selanjutnya tanggal 27 September 2018 Terdakwa meminta dana lagi kepada saksi sebesar Rp. 215.000.000,- untuk Bisnis OL Bank Sinar Mas dengan janji berikan keuntungan yang banyak dengan waktu yang cepat yaitu 7 hari keuntungannya 5 % dimana saksi menuruti dengan menyerahkan uang sebesar Rp 215.000.000,- kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2018 namun Terdakwa tidak menepati janjinya dengan tidak mengembalikan uang pokok Rp. 215.000.000,- tersebut dan tidak membayar keuntungannya dengan alasan awal karena belum cair dari bank ;
- Bahwa meskipun Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 215.000.000,- kepada saksi, namun Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2018 meminta dana lagi untuk bisnis OL Bank BNI Cabang Madiun sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan janji memberikan keuntungan yang banyak dengan waktu yang cepat yaitu keuntungan 5 % selama waktu 7 hari dan juga janji bahwa semua uang saksi pasti aman dan kembali ;
- Bahwa saksi percaya yang akhirnya tanggal 01 Nopember 2018 saksi transfer ke rekening BCA norek 2711186958 an. Indrayani melalui teller BCA Ubhara namun hanya mampu Rp. 800.000.000,- saja dimana atas perintah Terdakwa, saksi menulis berita Slip pengiriman dengan kata – kata “untuk pembayaran Galvalum”.
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2018, Terdakwa menyerahkan secara lisan kepada saksi 1 (satu) lembar SHM Nomor 114 atas tanah seluas 188 M2 di Gresik an. Eni Sugiarti tanpa dilengkapi surat – surat apapun sampai saat ini masih diamankan oleh saksi namun ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya lagi yaitu tidak mengembalikan uang saksi sebesar Rp. 800.000.000,- tersebut dengan alasan masih belum cair dari teamnya yang bernama Agung Utomo dan Abdul Halim Muzakki ;
- Bahwa saksi selalu menagih uangnya sebesar Rp. 215.000.000,- dan sebesar Rp. 800.000.000,- kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjawab belum cair dari bank ;
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2018 Terdakwa meminta agar saksi membantu dengan dana kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- dengan janji untuk dipakai membantu team OL nya dalam mengurus uang sebesar

Halaman 10 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 215.000.000,- dan Rp. 800.000.000,- milik saksi yang macet tersebut agar supaya bisa segera cair dan diserahkan kepada saksi ;

- Bahwa atas permintaan dan janji Terdakwa tersebut akhirnya saksi tetap mau menuruti menyerahkan uangnya untuk mengurus dana Rp. 215.000.000,- + Rp 800.000.000,- yang macet tersebut namun saksi hanya mampu sebesar Rp. 297.000.000,- saja ;
- Bahwa penyerahan uang Rp 297.000.000,- tersebut dengan rincian : (Tanggal 7 Nopember 2018 setor ke Rek BCA Terdakwa di teller BCA Rp 50.000.000,- + Tanggal 7 Nov 2018 transfer melalui M. Banking ke Rek BCA Terdakwa Rp. 50.000.000,- sebanyak 2 x sehingga total Rp. 100.000.000,- + Tanggal 8 Nopember 2018 transfer melalui M. Banking ke Rek BCA Terdakwa Rp. 12.000.000,- + Tanggal 8 Nopember 2018 serahkan tunai Rp. 50.000.000,- + Tanggal 12 Nopember 2018 setor ke Rek BCA Terdakwa di teller BCA Rp 85.000.000,- ;
- Bahwa meskipun saksi menuruti Terdakwa dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp 297.000.000,- tersebut, ternyata masih tetap saja uang saksi sebesar Rp. 215.000.000,- dan Rp 800.000.000,- tetap tidak dapat dikembalikan sehingga total uang saksi yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 215.000.000,- + Rp. 800.000.000,- + Rp. 297.000.000,- dengan jumlah total Rp. 1.312.000.000,- ;
- Bahwa saksi tetap menagih uangnya sebesar Rp. 1.312.000.000,- kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu memberikan janji – janji saja ;
- Bahwa Terdakwa memberi jawaban kepada saksi bahwa sebenarnya seluruh uang saksi sudah cair namun oleh Terdakwa dipakai bisnis lagi dengan cara diserahkan ke temannya yang bernama Heni dan Heni menghilang membawa seluruh uang tersebut ;
- Bahwa ketika saksi meminta menjelaskan tentang siapa sdr. Heni tersebut, Terdakwa menjawab bahwa nomornya Heni sudah tidak bisa dihubungi lagi dan Terdakwa tidak tahu rumahnya Heni dan juga dalam menyerahkan uang tersebut Terdakwa menjelaskan kepada saksi dilakukan di pinggir jalan di Surabaya tanpa ada tanda terima ;
- Bahwa saksi akhirnya bisa bertemu dengan saksi Agung Utomo dan akhirnya saksi mendapatkan keterangan dari saksi Agung Utomo bahwa saksi Agung Utomo dan saksi Abdul Halim Muzakki bukanlah team OL Terdakwa namun yang benar adalah Terdakwa beberapa kali / sering meminjam uang dalam jumlah yang banyak kepada saksi Agung Utomo ;

Halaman 11 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkeyakinan atau mencurigai bahwa seluruh uang saksi yang selama ini diserahkan kepada Terdakwa baik yang pernah berhasil maupun yang tidak dikembalikan ini tidak dipakai untuk bisnis OL, melainkan untuk membayari pinjaman Terdakwa kepada saksi Agung Utomo ;
- Bahwa saksi selalu menagih, maka terjadi pertemuan beberapa kali antara saksi dengan Terdakwa termasuk juga di mediasi oleh pihak kantor suami Terdakwa dan dalam beberapa kali pertemuan Terdakwa ada membuat Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa benar Terdakwa menerima seluruh jumlah uang milik saksi dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan secara tunai dalam tempo waktu tertentu sesuai yang diminta oleh saksi, namun ternyata Terdakwa selalu tidak menepati janjinya ;
- Bahwa dari total awal bermasalah tentang uang OL adalah Rp. 1.312.000.000,- yang sudah dikembalikan secara dicicil oleh Terdakwa adalah Rp. 119.000.000,- sehingga sisa sampai dengan saat ini adalah Rp. 1.180.000.000,- ;
- Bahwa uang milik saksi yang sebagai kerugian Rp. 1.312.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta rupiah) tersebut adalah uang saksi dari rangkaian awal mulai yang diserahkan kepada Terdakwa untuk bisnis property maupun untuk bisnis OL yang dianggap berhasil tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar dan Terdakwa telah mencicil kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa atas tanggapan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi 2. Agung Utomo, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2018 dikenalkan oleh Abdul Halim Muzakki yang mana tujuan perkenalan tersebut adalah Terdakwa meminjam uang kepada saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Wantoko pada bulan Nopember 2018 dimana perkenalan adalah dalam rangka saksi Wantoko mengkonfirmasi kepada saksi yaitu "Apakah saksi ada menerima uang milik Wantoko untuk keperluan Bisnis OL dari Terdakwa", dimana saksi menjawab "bahwa hal tersebut tidak pernah" ;

Halaman 12 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjawab dan menjelaskan kepada saksi Wantoko bahwa saksi tidak pernah ada hubungan masalah bisnis OL dengan Terdakwa namun yang ada adalah Terdakwa meminjam uang milik saksi dengan tujuan untuk bisnis emas rosokan ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta yaitu kontraktor di Madiun namun saksi pernah kerja di perbankan di Madiun dan berhenti sejak tahun 2016 ;
- Bahwa saksi mengerti arti OL dalam berkaitan dengan perbankan yaitu Surat Putusan Pemberitahuan Pembiayaan dikeluarkan oleh suatu Bank kepada calon Debitur yang isinya bahwa Bank memberikan fasilitas kredit kepada calon debitur dengan ketentuan yang diputuskan oleh bank ;
- Bahwa saksi dan saksi Abdul Halim Muzakki tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa dalam hal bisnis OL dan saksi dengan saksi Abdul Halim Muzakki juga tidak pernah menjadi team OL Terdakwa ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa yang sangat intens dan berkali – kali meminjam uang kepada saksi dalam jumlah yang sangat besar (ratusan juta rupiah maupun milyar rupiah) yang menurut Terdakwa akan dipakai untuk melakukan bisnis emas rosokan ;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi dengan janji dalam waktu yang cepat akan mendapatkan keuntungan yang banyak ;
- Bahwa pada awal perkenalan, Terdakwa pernah meminta saksi untuk membantu terhadap buku rekening tabungan BCA Terdakwa dibuat seakan-akan ada transaksi yang sangat besar nilainya, dan saksi jawab tidak bisa namun biasanya adalah memang harus benar – benar ditransfer uang milik saksi dalam jumlah yang besar namun saksi minta harus langsung seketika itu juga ditarik dan uangnya langsung kembali kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa ingin memiliki rekening tabungannya tersebut seakan-akan ada transaksi uang dalam jumlah yang besar ;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 29 Agustus 2018, saksi dan Terdakwa pergi ke Bank BCA Madiun memasukkan uang sebesar Rp 1.000.000.000,- ke rekening BCA 2711186958 an. Terdakwa namun langsung ditarik semua dan dibawa lagi oleh saksi, sehingga terdapatlah transaksi uang sebesar Rp 1.000.000.000,- di rekening BCA milik Terdakwa ;
- Bahwa sehari setelah itu, Terdakwa menelpon saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- dengan janji 7 hari saja akan memberi keuntungan 5 % untuk dipakai bisnis emas rosokan namun saksi hanya penuhi

Halaman 13 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000.000,- saja dan akhirnya Terdakwa memenuhi janjinya mengembalikan tepat waktu dengan keuntungannya ;

- Bahwa setelah yang pertama kali tersebut, Terdakwa sering meminjam uang kepada saksi untuk dipakai bisnis emas rosokan dengan janji waktu yang cepat akan mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga saksi mau memenuhi karena atas janji tersebut ;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi yang sampai beberapa kali tersebut adalah mulai tanggal 30 Agustus 2018 s/d 30 Oktober 2018 dimana sistem transaksinya rata-rata transfer antar rekening ;
- Bahwa uang milik saksi dengan keuntungannya selalu dikembalikan oleh Terdakwa namun terahir s/d sekarang masih tersisa Rp. 270.000.000,- uang milik saksi yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menolak sebagian ;
- Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi 3. Abdul Halim Muzakki, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Bank BRI Cabang Kota Madiun ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Setiawan pada tahun 2015 – 2016 ketika keduanya menjadi debitur kredit perumahan di Ponorogo dengan fasilitas KPR dari BRI Cabang Kota Madiun dan kebetulaan saat tersebut saksi petugas yang menanganinya ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dan berteman dengan saksi Agung Utomo sedangkan dengan kepada saksi Wantoko saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi mengerti arti OL (Offering Letter) dalam kaitan dengan perbankan yaitu Surat Putusan Pemberitahuan Pembiayaan yang dikeluarkan suatu Bank kepada calon Debitur yang isinya bahwa Bank memberikan fasilitas kredit kepada calon debitur dengan ketentuan yang diputuskan oleh bank ;
- Bahwa saksi dengan saksi Agung Utomo sama sekali tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa dalam hal urusan OL ;
- Bahwa saksi dengan saksi Agung Utomo tidak pernah menjadi team OL Terdakwa ;

Halaman 14 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar adalah saksi pada tahun 2018 membantu Terdakwa mengenalkan kepada saksi Agung Utomo dengan tujuan Terdakwa meminjam dana kepada saksi Agung Utomo dengan alasan yang disampaikan Terdakwa adalah untuk bisnis emas rosokan ;
- Bahwa dana milik saksi Agung Utomo yang dipinjamkan kepada Terdakwa sampai beberapa kali dan jumlahnya yang saksi sempat ketahui ada yang mencapai sekitar Rp 1.500.000.000,- ;
- Bahwa peran saksi adalah mengenalkan dalam pinjam uang Terdakwa kepada saksi Agung Utomo termasuk membantu melakukan penagihannya kepada Terdakwa sehingga saksi tahu bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Agung Utomo adalah dalam hal Terdakwa ada beberapa kali meminjam uang milik saksi Agung Utomo pada tahun 2018 mulai sekitar Agustus 2018 sampai beberapa bulan kemudian dimana pengembaliannya termasuk keuntungannya yang mengetahui langsung adalah Terdakwa dan saksi Agung Utomo ;
- Bahwa setelah Terdakwa dengan saksi Agung Utomo kenal, maka teknis keduanya dalam tata cara pinjam meminjam uang yang sampai beberapa kali tersebut diatur atau dibicarakan langsung oleh Terdakwa dengan saksi Agung Utomo ;
- Bahwa saksi juga meminjami sejumlah dana kepada Terdakwa, dimana dari hasil peminjaman tersebut saksi juga diberi fee oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4. Setiawan, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan suami Terdakwa ;
- Bahwa sekitar bulan Nopember 2018, saksi ditelfon oleh saksi Wantoko yang menjelaskan bahwa uangnya dipakai istri saksi (Terdakwa) yang untuk Bisnis OL jumlahnya sekitar Rp 1.300.000.000,- tidak dikembalikan dan saksi Wantoko mengatakan sudah menagih kepada istri saksi namun belum juga dikembalikan ;
- Bahwa keesokan harinya saksi Wantoko datang kerumah saksi dan ditemukan dengan istri saksi (Terdakwa) yang selanjutnya dikonfirmasi kebenarannya oleh saksi ke Terdakwa dimana Terdakwa membenarkan bahwa uang saksi Wantoko sekitar Rp 1.300.000.000,- yang berada di Terdakwa belum dikembalikan oleh Terdakwa ;

Halaman 15 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di awal diketahui kejadian itu, saksi bertanya kepada Terdakwa tentang untuk apa pemakaian seluruh uang saksi Wantoko tersebut namun Terdakwa justru selalu marah karena Terdakwa sangat tertutup dalam hal itu sehingga saksi sendiri selaku suami juga tidak pernah diberi tahu pemakaiannya uang saksi Wantoko untuk apa ;
- Bahwa selain saksi Wantoko, ternyata sekitar 1 bulan kemudian (tahun 2018) ada saksi Agung Utomo dari Madiun yang datang kerumah saksi bertemu saksi dan Terdakwa yang ternyata saksi Agung Utomo menjelaskan uangnya juga ada dipinjam oleh Terdakwa dan setelah saksi tanya Terdakwa, maka juga sama jawabnya selalu menjadi marah sehingga pemakaiannya untuk apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat itu saksi Agung Utomo menjelaskan bahwa uangnya sebesar Rp. 200.000.000,- berada di Terdakwa dan saat itu saksi Agung Utomo menagihnya namun masih belum bisa di bayar oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar dalam perkara ini adalah tentang uang saksi Wantoko yang di serahkan / transfer kepada istri saksi (Terdakwa) beberapa kali namun jumlah totalnya saksi tidak tahu dan pemakaiannya untuk apa saksi juga tidak tahu ;
- Bahwa saksi Wantoko menjelaskan kepada saksi, permasalahan ini adalah tentang uang saksi Wantoko yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.300.000.000,- ;
- Bahwa saksi sudah bertanya langsung kepada istri saksi (Terdakwa) tentang jumlah uang saksi Wantoko tersebut mencapai sekitar Rp. 1.300.000.000,- ; yang dibawa, dan istri saksi membenarkan tentang hal itu ;
- Bahwa setelah saksi bertanya kepada Terdakwa tentang semua uang milik saksi Wantoko tersebut dipakai apa, dan Terdakwa menjawab bahwa uangnya saksi Wantoko adalah untuk membayari pinjaman Terdakwa kepada saksi Agung Utomo ;
- Bahwa sebelum kejadian yang saksi tahu, Terdakwa selain menjadi bhayangkari memang ada menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa memiliki bisnis namun sesuai penjelasan Terdakwa "Bisnis Baju secara On Line" itu saja dan yang saksi ketahui bahwa Terdakwa selama ini tidak pernah memiliki bisnis property, bisnis OL/Dana talangan bank atau juga bisnis emas rosokan ;
- Bahwa ada hal – hal yang saksi ketahui terkait hubungan masalah uang antara istri saksi (Terdakwa) dengan saksi Wantoko pada tahun 2018 antara lain adalah :
 - Saksi saat dinas di Malang ditelephon saksi Wantoko bahwa istri saksi sedang menerima uang Rp. 700.000.000,- dari saksi Wantoko yang hanya

Halaman 16 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan bahwa untuk bisnis gitu saja dan langsung saksi telephon istrinya juga membenarkan ;

- Saksi pernah mengantarkan istrinya ke BCA Rungkut Surabaya untuk mengambil uang kemudian diserahkan kepada saksi Wantoko namun mengenai jumlahnya berapa dan itu uang apa saksi juga tidak diberitahu ;
- Saksi juga pernah mengantarkan istrinya ke kantor SPKT Polda Jatim mengambil uang kepada saksi Wantoko namun jumlahnya berapa dan uang untuk siapa saksi tidak diberitahu ;
- Bahwa terkait permasalahan uang saksi Wantoko yang tidak dikembalikan oleh istri saksi, ada beberapa pertemuan antara saksi Wantoko dengan istri saksi yaitu :
 - Keduanya bertemu di M. Donald Plaza Marina Surabaya tanggal 28 Nopember 2018 dimana istri saksi membuat surat pernyataan sanggup mengembalikan uang milik saksi Wantoko ;
 - Tanggal 25 Maret 2019 dilakukan mediasi dari kantor saksi (Kompi Brimob Nginden) dan istri saksi juga membuat surat pernyataan tertulis lagi ;
 - Tanggal 5 Oktober 2019 istri saksi dibantu bapaknya bertemu saksi Wantoko lagi dan membuat surat pernyataan lagi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5. Rita Lailasari, S.E., Ak., dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 ketika saksi masih bekerja sebagai marketing freeland di bank Danamon Surabaya ;
- Bahwa pada tahun 2018 s/d sekarang saksi tidak pernah melakukan hubungan / kerja sama dalam usaha OL / dana talangan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi team OL nya Terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi pernah ditelfon oleh saksi Wantoko yang bertanya apakah saksi menjadi team OL nya Terdakwa dan saksi Wantoko juga menjelaskan bahwa uangnya dalam jumlah yang banyak dibawa Terdakwa dengan tujuan untuk bisnis OL namun tidak dikembalikan ;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi kenal dengan saksi Agung Utomo yang menjelaskan bahwa uangnya juga sedang dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan ;

Halaman 17 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018, saksi pernah bertemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa meminta tolong dicarikan orang yang mau meminjam dana talangan dengan jaminan SHM sebuah Ruko, namun batal dan tidak berhasil dikarenakan SHM Ruko tersebut ternyata atas nama orang lain dan tidak ada surat – surat pendukung apapun lainnya ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 6. Yoga Tama Setyawan, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Bank Sinar Mas Surabaya sebagai Head Off Operasion yang bertugas sehari – harinya sebagai penanggung jawab atas operasionalnya Bank Sinar Mas Kacab Surabaya ;
- Bahwa OL adalah singkatan dari Offering Letter yang dalam Bank Sinar Mas ada 2 macam yaitu : OL berkaitan dengan kredit dan OL berkaitan dengan ketenaga kerjaan ;
- Bahwa di Bank Sinar Mas Surabaya tidak ada pelayanan atau pekerjaan berkaitan dengan OL ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Wantoko ;
- Bahwa di Bank Sinar Mas Surabaya tidak ada Costoumer, nasabah atau debitur atas nama Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Saksi 7. Yonna Diangrani Fandinia, dibawah sumpah dihadapan persidangan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawati pada Bank BNI 46 Madiun pada bagian Asisten Pelayanan Nasabah ;
- Bahwa di Bank BNI Madiun tidak ada pekerjaan yang berkaian dengan OL atau Ofering Letter ;
- Bahwa Bank BNI Madiun selama ini tidak pernah melakukan hubungan pekerjaan apapun apalagi berkaitan dengan OL dengan Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat kuasa dari direktur PT. KIM, tanggal 20 Oktober 2020 ;

Halaman 18 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PO, tanggal 10 Juli 2020 dari Graha Karya Multindo ;
- 1 (satu) lembar PO, tanggal 18 Juli 2020 dari Graha Karya Multindo ;
- 1 (satu) lembar Invoice ARFGN – 20.07 - 0505 & Surat Jalan SJFGN – 20.07 - 0505, tanggal 28 Juli 2020 ;
- 1 (satu) lembar Invoice ARFGN – 20.08 - 0044 & Surat Jalan SJFGN – 20.08 – 0044, tanggal 5 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kesatu No : 070 / KIM / E / 10 /2020, tanggal 26 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kesatu No : 071 / KIM / E / 10 / 2020, tanggal 26 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kedua No : 073 / KIM / E / 10 / 2020, tanggal 30 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kedua No : 072 / KIM / E / 10 /2020, tanggal 30 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar BG Bank Danamon senilai Rp. 31.752.000,-, tanggal 5 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 06 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 23 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 29 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 30620, tanggal 30 Juni 2020 beserta surat jalannya ;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor o7720, tanggal 7 Juli 2020 beserta surat jalannya ;
- 1 (satu) lembar BG Bank Danamon No. 792254, tanggal 12 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kesatu No. 001/XI/2020, tanggal 5 November 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kedua No. 002/XI/2020, tanggal 9 November 2020 ;
- 2 (dua) lembar Invoice dan Surat Jalan dengan Nomor Faktur : 180720/HC dan 350720/HC, tanggal 10 Juli 2020 dan 30 Juli 2020 ;
- 1 (satu) lembar BG Bank Danamon senilai Rp. 127.380.000,-, Nomor : 792257 tanggal 31 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur P JL01 / 2008 / 0138, tanggal 25 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur P JL01 / 2008 / 0138, tanggal 25 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur P JL01 / 2008 / 0185, tanggal 28 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur P JL01 / 2009 / 007, tanggal 01 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur P JL01 / 2008 / 0040, 10 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur P JL01 / 2008 / 0013, 06 Agustus 2020 ;

Halaman 19 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2008 / 0100, 19 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar BG No 792265, tanggal 27 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar BG No 792267, tanggal 04 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar BG No 792259, tanggal 27 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi pertama, tanggal 26 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kedua, tanggal 30 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 21 September 2020 ;
- 1 (satu) bendel bukti cetak rekening Koran Bank BCA an. Sindy Purwitosari dengan nomor rekening 2141253991 periode bulan Juni 2020 s/d Oktober 2020 ;
- 1 (satu) bendel bukti cetak rekening Koran Bank BCA an. Asnawi dengan nomor rekening 1920602068 periode bulan September 2020 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bukti catatan hutang periode Juli 2020 s/d Nopember 2020 ;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA Nomor : 6328572 dengan Nomor Rekening : 2582216976 an. Oktalia Irawati ;
- 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold nomor : 6019 0085 1937 9985 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan legalisir tanggal 9 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar kartu pasien rumah sakit jiwa nomor : 039875 an. Oktalia Irawati ;
- 1 (satu) rangkap surat control / surat keterangan dalam perawatan (SKDP), tanggal 8 Maret 2021 ;
- 1 (satu) bendel surat gugatan cerai, tanggal 06 Februari 2021 ;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA periode bulan Juli 2020 s/d September 2020 ;
- 1 (satu) bendel bonggol Bilyet Giro Bank Danamon ;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA Nomor : 2854610 dengan nomor rekening : 3843147034 an. Dewi Nandini Oktavia ;
- 1 (satu) buah kartu Atm BCA warna Gold Nomor : 5307 9520 2316 3877 ;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 Model CPH1901 warna Coklat Muda Imei 1 : 867939040423577 Imei 2 : 867939040423569 beserta Simcardnya ;

yang seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Indrayani, S.Sos** di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan ;

Halaman 20 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Wantoko sejak Tahun 2013, yang mana saksi Wantoko adalah teman seangkatan dengan suami Terdakwa yang bernama Setiawan pada pendidikan Polri Tahun 2000 di Pusdik Brimob Watukosek ;
- Bahwa pada sekitar Bulan Oktober 2018, Terdakwa memiliki hubungan bisnis dengan saksi Wantoko dimana Terdakwa mengajak saksi Wantoko menjadi pendana dalam bisnis property dan bisnis OL (dana talangan Bank) yang dijalankan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengajak saksi Wantoko bisnis property dan bisnis OL, Terdakwa pernah memiliki hubungan kerja dengan saksi Wantoko masalah rental mobil dengan sistem saling tukar dan saling isi keperluan mobil apabila masing-masing kekurangan dan pembayaran saling transfer atas rekening BCA masing-masing ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Wantoko tentang bisnis property dan bisnis OL tersebut tidak ada ikatan tertulis ;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Wantoko ikut bisnis property yang dijalankan Terdakwa sudah berulang kali dan Terdakwa sudah memberikan keuntungan yang banyak kepada saksi Wantoko ;
- Bahwa pinjaman Terdakwa kepada saksi Wantoko dengan total pinjaman terakhir sebesar Rp. 1.312.000.000,- dan Terdakwa sudah mengembalikan dengan cara mencicil kepada saksi Wantoko sebesar Rp. 119.000.000,- sehingga sisanya sampai dengan saat ini yang belum dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.180.000.000,- ;
- Bahwa uang pinjaman dari saksi Wantoko tersebut untuk bisnis property dan bisnis OL pada beberapa Bank ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan jaminan kepada saksi Wantoko berupa 1 (satu) SHM Nomor : 114 seluas 188 m2 di Gresik atas nama Eni Sugiarti ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dihubungkan satu sama lain maka telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan September 2018 Terdakwa menghubungi saksi Wantoko yang menawarkan agar bersedia sebagai pendana dalam bisnis property di Yogyakarta yang dijalankan oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 12 % yang akan diterima dalam waktu yang cepat sehingga saksi Wantoko menjadi tertarik atas tawaran tersebut kemudian pada tanggal 14 September 2018 saksi Wantoko menyerahkan dana sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan dalam jangka waktu 6 (enam) hari yaitu pada tanggal

Halaman 21 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 September 2018, dana yang diserahkan tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa dengan ditambah keuntungan sebesar Rp. 28.350.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi Wantoko menjadi percaya dengan apa yang ditawarkan oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 21 September 2018 Terdakwa menghubungi saksi Wantoko dan menawarkan agar bersedia sebagai pendana untuk bisnis OL / Ofering Letter (dana talangan bank) yang merupakan Dana Percepatan pencairan kredit pada bank, selanjutnya Terdakwa menjanjikan dalam waktu yang cepat akan mendapatkan keuntungan yang banyak serta uangnya dijamin aman, sehingga atas janji tersebut maka saksi Wantoko menjadi tertarik dan bersedia ikut sebagai pendana OL / Ofering Letter sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 27 September 2018, saksi Wantoko menyerahkan dana tunai sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke Terdakwa untuk bisnis OL / Ofering Letter di Bank Danamon dengan janji keuntungan 5 % selama 7 hari dan pada waktu yang ditentukan yaitu tanggal 03 Oktober 2018, Terdakwa mengembalikan uang pokok sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga saksi Wantoko semakin percaya dengan apa yang ditawarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018 Terdakwa meminta kepada saksi Wantoko agar bersedia menyerahkan dana lagi sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan dana talangan di BRI dengan janji keuntungan 5 % dalam jangka waktu 7 hari selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2018 saksi Wantoko melakukan transfer sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA norek 2711186958 an. Indrayani sesuai permintaan Terdakwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2018 dana yang telah disetorkan oleh saksi korban Wantoko dikembalikan oleh Terdakwa ditambah dengan keuntungan sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi Wantoko semakin lebih percaya tentang tawaran Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018 Terdakwa meminta kepada saksi Wantoko agar bersedia menyerahkan dana sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk dana talangan di Bank Sinar Mas dengan janji akan diberikan keuntungan sebesar 5 % dalam jangka waktu 7 hari, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2018 saksi Wantoko menyerahkan dana sesuai permintaan Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) di dekat kantor SPKT Polda Jatim kemudian pada

Halaman 22 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang telah ditentukan, Terdakwa meminta perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 dana tersebut baru dikembalikan ditambah keuntungan sebesar yaitu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 21 Oktober 2018 Terdakwa minta dana lagi sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Wantoko untuk dana talangan di Bank Sinar Mas dengan janji akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 hari dengan keuntungan sebesar 3 % dan atas permintaan tersebut, saksi Wantoko menyerahkan dana tersebut secara transfer ke rekening BCA norek 2711186958 an. Indrayani pada tanggal 23 Oktober 2018 dan pada tanggal 26 Oktober 2018 Terdakwa telah mengembalikan dana tersebut di tambah keuntungan sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi Wantoko semakin percaya kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 27 September 2018 Terdakwa meminta dana lagi kepada saksi Wantoko sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) untuk Bisnis dana talangan di Bank Sinar Mas dengan janji berikan keuntungan sebesar 5 % dalam jangka waktu 7 hari dan saksi Wantoko menyerahkan dana tersebut pada tanggal 29 Oktober 2018 namun pada waktu yang telah ditentukan, Terdakwa tidak dapat mengembalikan dana dari saksi Wantoko berikut keuntungannya dengan alasan dananya belum cair dari bank ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2018 Terdakwa meminta dana lagi kepada saksi Wantoko untuk dana talangan Bank BNI Cabang Madiun sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan janji akan diberikan keuntungan sebesar 5% dalam jangka waktu 7 hari dan Terdakwa juga berusaha meyakinkan dengan menyampaikan semua uangnya pasti aman dan kembali sehingga pada tanggal 01 Nopember 2018 saksi Wantono menyerahkan dana kepa secara transfer ke rekening BCA norek 2711186958 an. Indrayani melalui teller BCA Ubhara sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan menuliskan berita pada Slip pengiriman dengan kata-kata “untuk pembayaran Galvalum” sesuai permintaan dan arahan Terdakwa kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, pada tanggal 4 Nopember 2018 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah SHM Nomor 114 atas tanah seluas 188 M2 di Gresik an. Eni Sugiarti sebagai jaminannya ;
- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2018 Terdakwa menghubungi saksi Wantoko guna membantu memberikan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk membantu team Terdakwa dalam mengurus uang milik saksi Wantoko sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang macet dan dapat

Halaman 23 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera cair serta cepat diserahkan kepada saksi Wantoko sehingga akhirnya saksi Wantoko memenuhi dana yang diminta oleh Terdakwa namun besarnya tidak sesuai dengan permintaan Terdakwa yaitu hanya sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan secara transfer dan secara bertahap yaitu Tanggal 7 Nopember 2018 ke Rek BCA an. Indrayani di teller BCA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tanggal 7 Nov 2018 transfer melalui M. Banking ke Rek BCA an. Indrayani sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali, Tanggal 8 Nopember 2018 transfer melalui M. Banking ke Rek BCA an. Indrayani sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Tanggal 8 Nopember 2018 yang diserahkan secara tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta Tanggal 12 Nopember 2018 secara transfer ke Rek BCA an. Indrayani di teller BCA Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa setelah saksi Wantoko menyerahkan dana yang diminta sesuai permintaan Terdakwa, ternyata pada saat yang ditentukan terdakwa tidak menyerahkan dana berikut keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Wantoko mengalami kerugian sebesar Rp. 1.312.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta rupiah) ;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki bisnis property maupun bisnis OL / Ofering Letter (dana talangan bank) yang mana sebenarnya Terdakwa memakai semua uang saksi Wantoko adalah untuk membayari hutang Terdakwa kepada pihak lain (saksi Agung Utomo) ;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat orang lain, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk untuk

Halaman 24 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa ":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Indrayani, S.Sos** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum ;

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum " ;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Maksud" adalah dapat disamakan dengan pengertian "Tujuan", yaitu artinya tindak pidana tersebut harus dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa bertolak dari paham mengenai kesengajaan atau opzet, pengertiannya ialah berkisar "willens en wetens" atau "menghendaki dan mengetahui" bahwa yang dapat dikehendaki atau gewild itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat diketahui atau gewetens ;

Menimbang, bahwa artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud atau dengan tujuan agar dirinya atau orang lain mendapatkan keuntungan dan dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku atau dapat pula disamakan dengan pengertian melawan hak atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Halaman 25 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata :

- Bahwa pada awal bulan September 2018 Terdakwa menghubungi saksi Wantoko yang menawarkan agar bersedia sebagai pendana dalam bisnis property di Yogyakarta yang dijalankan oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 12 % yang akan diterima dalam waktu yang cepat sehingga saksi Wantoko menjadi tertarik atas tawaran tersebut kemudian pada tanggal 14 September 2018 saksi Wantoko menyerahkan dana sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan dalam jangka waktu 6 (enam) hari yaitu pada tanggal 20 September 2018, dana yang diserahkan tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa dengan ditambah keuntungan sebesar Rp. 28.350.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi Wantoko menjadi percaya dengan apa yang ditawarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2018 Terdakwa menghubungi saksi Wantoko dan menawarkan agar bersedia sebagai pendana untuk bisnis OL / Ofering Letter (dana talangan bank) yang merupakan Dana Percepatan pencairan kredit pada bank, selanjutnya Terdakwa menjanjikan dalam waktu yang cepat akan mendapatkan keuntungan yang banyak serta uangnya dijamin aman, sehingga atas janji tersebut maka saksi Wantoko menjadi tertarik dan bersedia ikut sebagai pendana OL / Ofering Letter sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 27 September 2018, saksi Wantoko menyerahkan dana tunai sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke Terdakwa untuk bisnis OL / Ofering Letter di Bank Danamon dengan janji keuntungan 5 % selama 7 hari dan pada waktu yang ditentukan yaitu tanggal 03 Oktober 2018, Terdakwa mengembalikan uang pokok sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga saksi Wantoko semakin percaya dengan apa yang ditawarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018 Terdakwa meminta kepada saksi Wantoko agar bersedia menyerahkan dana lagi sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan dana talangan di BRI dengan janji keuntungan 5 % dalam jangka waktu 7 hari selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2018 saksi Wantoko melakukan transfer sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA norek 2711186958 an. Indrayani sesuai permintaan Terdakwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2018 dana yang telah disetorkan oleh saksi Wantoko dikembalikan

Halaman 26 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa ditambah dengan keuntungan sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi Wantoko semakin lebih percaya tentang tawaran Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018 Terdakwa meminta kepada saksi Wantoko agar bersedia menyerahkan dana sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk dana talangan di Bank Sinar Mas dengan janji akan diberikan keuntungan sebesar 5 % dalam jangka waktu 7 hari, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2018 saksi Wantoko menyerahkan dana sesuai permintaan Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) di dekat kantor SPKT Polda Jatim kemudian pada waktu yang telah ditentukan, Terdakwa meminta perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 dana tersebut baru dikembalikan ditambah keuntungan sebesar yaitu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 21 Oktober 2018 Terdakwa minta dana lagi sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Wantoko untuk dana talangan di Bank Sinar Mas dengan janji akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 hari dengan keuntungan sebesar 3 % dan atas permintaan tersebut, saksi Wantoko menyerahkan dana tersebut secara transfer ke rekening BCA norek 2711186958 an. Indrayani pada tanggal 23 Oktober 2018 dan pada tanggal 26 Oktober 2018 Terdakwa telah mengembalikan dana tersebut ditambah keuntungan sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi Wantoko semakin percaya kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2018 Terdakwa meminta dana lagi kepada saksi Wantoko sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) untuk Bisnis dana talangan di Bank Sinar Mas dengan janji berikan keuntungan sebesar 5 % dalam jangka waktu 7 hari dan saksi Wantoko menyerahkan dana tersebut pada tanggal tanggal 29 Oktober 2018 namun pada waktu yang telah ditentukan, Terdakwa tidak dapat mengembalikan dana dari saksi Wantoko berikut keuntungannya dengan alasan dananya belum cair dari bank ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2018 Terdakwa meminta dana lagi kepada saksi Wantoko untuk dana talangan Bank BNI Cabang Madiun sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan janji akan diberikan keuntungan sebesar 5% dalam jangka waktu 7 hari dan Terdakwa juga berusaha meyakinkan dengan menyampaikan semua uangnya pasti aman dan kembali sehingga pada tanggal 01 Nopember 2018 saksi Wantono menyerahkan dana kepeaa secara transfer ke rekening BCA norek 2711186958 an. Indrayani melalui teller BCA Ubhara sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan

Halaman 27 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan berita pada Slip pengiriman dengan kata-kata “untuk pembayaran Galvalum” sesuai permintaan dan arahan Terdakwa kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, pada tanggal 4 Nopember 2018 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah SHM Nomor 114 atas tanah seluas 188 M2 di Gresik an. Eni Sugiarti sebagai jaminannya ;

- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2018 Terdakwa menghubungi saksi Wantoko guna membantu memberikan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk membantu team Terdakwa dalam mengurus uang milik saksi Wantoko sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang macet dan dapat segera cair serta cepat diserahkan kepada saksi Wantoko sehingga akhirnya saksi Wantoko memenuhi dana yang diminta oleh Terdakwa namun besarnya tidak sesuai dengan permintaan Terdakwa yaitu hanya sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan secara transfer dan secara bertahap yaitu Tanggal 7 Nopember 2018 ke Rek BCA an. Indrayani di teller BCA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tanggal 7 Nov 2018 transfer melalui M. Banking ke Rek BCA an. Indrayani sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali, Tanggal 8 Nopember 2018 transfer melalui M. Banking ke Rek BCA an. Indrayani sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Tanggal 8 Nopember 2018 yang diserahkan secara tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta Tanggal 12 Nopember 2018 secara transfer ke Rek BCA an. Indrayani di teller BCA Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi Wantoko menyerahkan dana yang diminta sesuai permintaan Terdakwa, ternyata pada saat yang ditentukan Terdakwa tidak menyerahkan dana berikut keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Wantoko mengalami kerugian sebesar Rp. 1.312.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, oleh karena Terdakwa tidak menyerahkan dana berikut keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi Wantoko sebesar Rp. 1.312.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta rupiah) yang mana uang tersebut seharusnya dipergunakan untuk bisnis property dan bisnis OL / Ofering Letter (dana talangan bank) namun ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki bisnis property maupun bisnis OL / Ofering Letter (dana talangan bank) dan Terdakwa memakai semua uang saksi Wantoko adalah untuk membayari hutang Terdakwa kepada pihak lain (saksi Agung Utomo), maka keuntungan yang dilakukan secara melawan hak atau

Halaman 28 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum tersebut memang benar - benar dikehendaki, dimaksud oleh Terdakwa, sehingga tujuan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan tersebut telah tercapai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum "telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat orang lain, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu:

- memakai nama palsu atau martabat palsu ;
- dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;
- menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak mengahruskan semua elemen unsur harus terpenuhi tetapi apabila salah satu dari beberapa elemen unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dikategorikan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi maksud unsur ini atau tidak maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eleme-elemen unsur ini;

Menimbang, bahwa Kejahatan yang dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 s/d Pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang;

Menimbang, bahwa rumusan penipuan menurut Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur obyektif penipuan terdiri dari beberapa faktor yaitu:

1. **Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*);**

Kata *bewegen* selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian ahli dengan menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen* itu; Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau

Halaman 29 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang;

Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya;

Sedangkan di dalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu;

2. **Yang digerakkan adalah orang;**

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan pasal 378 tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan. Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantaraan orang lain selain orang yang digerakkan. Kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepentingan siapa diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi kepentingan orang yang menggerakkan/petindak;

Arrest HR (24-7-1928) yang menyatakan bahwa "penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri";

3. **Tujuan perbuatan;**

a. **Menyerahkan benda:**

Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, dimana secara tegas disebutkan unsur milik orang lain bagi benda objek kejahatan, berbeda dengan penipuan di mana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur yang demikian. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain;

b. **Memberi hutang dan menghapuskan piutang:**

Perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan

Halaman 30 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (30-1-1928) menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyetor sejumlah uang jaminan". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu;

Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain;

4. Upaya-upaya penipuan;

a. Dengan menggunakan nama palsu (*valsche naam*):

Ada dua pengertian nama palsu. *Pertama*, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. *Kedua*, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya;

b. Menggunakan martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*):

Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (27-3-1893) menyatakan bahwa "perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat";

c. Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtfels*):

Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selain unsur obyek di atas Pasal 378 KUHP juga terdapat unsur subyektif yang terdiri dari beberapa bentuk sebagai berikut:

1. **Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**

Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

2. **Dengan melawan hukum;**

Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Melawan hukum disini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan Unsur Ad.2. diatas, maka dalam rangka mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu elemen Unsur Alternatif yaitu “dengan rangkaian perkataan bohong membujuk orang “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan September 2018 Terdakwa menghubungi saksi Wantoko yang menawarkan agar bersedia sebagai pendana dalam bisnis property di Yogyakarta yang dijalankan oleh Terdakwa ;

Halaman 32 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 12 % yang akan diterima dalam waktu yang cepat sehingga saksi Wantoko menjadi tertarik atas tawaran tersebut kemudian pada tanggal 14 September 2018 saksi Wantoko menyerahkan dana sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan dalam jangka waktu 6 (enam) hari yaitu pada tanggal 20 September 2018, dana yang diserahkan tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa dengan ditambah keuntungan sebesar Rp. 28.350.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi Wantoko menjadi percaya dengan apa yang ditawarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2018 Terdakwa menghubungi saksi Wantoko dan menawarkan agar bersedia sebagai pendana untuk bisnis OL / Ofering Letter (dana talangan bank) yang merupakan Dana Percepatan pencairan kredit pada bank, selanjutnya Terdakwa menjanjikan dalam waktu yang cepat akan mendapatkan keuntungan yang banyak serta uangnya dijamin aman, sehingga atas janji tersebut maka saksi Wantoko menjadi tertarik dan bersedia ikut sebagai pendana OL / Ofering Letter sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 27 September 2018, saksi Wantoko menyerahkan dana tunai sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke Terdakwa untuk bisnis OL / Ofering Letter di Bank Danamon dengan janji keuntungan 5 % selama 7 hari dan pada waktu yang ditentukan yaitu tanggal 03 Oktober 2018, Terdakwa mengembalikan uang pokok sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga saksi Wantoko semakin percaya dengan apa yang ditawarkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2018 Terdakwa meminta kepada saksi Wantoko agar bersedia menyerahkan dana lagi sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan dana talangan di BRI dengan janji keuntungan 5 % dalam jangka waktu 7 hari selanjutnya pada tanggal 05 Oktober 2018 saksi Wantoko melakukan transfer sebesar Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA norek 2711186958 an. Indrayani sesuai permintaan Terdakwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2018 dana yang telah disetorkan oleh saksi Wantoko dikembalikan oleh Terdakwa ditambah dengan keuntungan sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi Wantoko semakin lebih percaya tentang tawaran Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018 Terdakwa meminta kepada saksi Wantoko agar bersedia menyerahkan dana sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua

Halaman 33 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah) untuk dana talangan di Bank Sinar Mas dengan janji akan diberikan keuntungan sebesar 5 % dalam jangka waktu 7 hari, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2018 saksi Wantoko menyerahkan dana sesuai permintaan Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) di dekat kantor SPKT Polda Jatim kemudian pada waktu yang telah ditentukan, Terdakwa meminta perpanjangan waktu sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 dana tersebut baru dikembalikan ditambah keuntungan sebesar yaitu Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 21 Oktober 2018 Terdakwa minta dana lagi sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Wantoko untuk dana talangan di Bank Sinar Mas dengan janji akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 hari dengan keuntungan sebesar 3 % dan atas permintaan tersebut, saksi Wantoko menyerahkan dana tersebut secara transfer ke rekening BCA norek 2711186958 an. Indrayani pada tanggal 23 Oktober 2018 dan pada tanggal 26 Oktober 2018 Terdakwa telah mengembalikan dana tersebut ditambah keuntungan sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi Wantoko semakin percaya kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 27 September 2018 Terdakwa meminta dana lagi kepada saksi Wantoko sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) untuk Bisnis dana talangan di Bank Sinar Mas dengan janji berikan keuntungan sebesar 5 % dalam jangka waktu 7 hari dan saksi Wantoko menyerahkan dana tersebut pada tanggal 29 Oktober 2018 namun pada waktu yang telah ditentukan, Terdakwa tidak dapat mengembalikan dana dari saksi Wantoko berikut keuntungannya dengan alasan dananya belum cair dari bank ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2018 Terdakwa meminta dana lagi kepada saksi Wantoko untuk dana talangan Bank BNI Cabang Madiun sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan janji akan diberikan keuntungan sebesar 5% dalam jangka waktu 7 hari dan Terdakwa juga berusaha meyakinkan dengan menyampaikan semua uangnya pasti aman dan kembali sehingga pada tanggal 01 Nopember 2018 saksi Wantono menyerahkan dana kepa secara transfer ke rekening BCA norek 2711186958 an. Indrayani melalui teller BCA Ubhara sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan menuliskan berita pada Slip pengiriman dengan kata-kata “untuk pembayaran Galvalum” sesuai permintaan dan arahan Terdakwa kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, pada tanggal 4 Nopember 2018 Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah SHM Nomor 114 atas tanah seluas 188 M2 di Gresik an. Eni Sugiarti sebagai jaminannya ;

Halaman 34 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2018 Terdakwa menghubungi saksi Wantoko guna membantu memberikan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk membantu team Terdakwa dalam mengurus uang milik saksi Wantoko sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang macet dan dapat segera cair serta cepat diserahkan kepada saksi Wantoko sehingga akhirnya saksi Wantoko memenuhi dana yang diminta oleh Terdakwa namun besarnya tidak sesuai dengan permintaan Terdakwa yaitu hanya sebesar Rp. 297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan secara transfer dan secara bertahap yaitu Tanggal 7 Nopember 2018 ke Rek BCA an. Indrayani di teller BCA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tanggal 7 Nov 2018 transfer melalui M. Banking ke Rek BCA an. Indrayani sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebanyak 2 kali, Tanggal 8 Nopember 2018 transfer melalui M. Banking ke Rek BCA an. Indrayani sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Tanggal 8 Nopember 2018 yang diserahkan secara tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta Tanggal 12 Nopember 2018 secara transfer ke Rek BCA an. Indrayani di teller BCA Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi Wantoko menyerahkan dana yang diminta sesuai permintaan Terdakwa, ternyata pada saat yang ditentukan Terdakwa tidak menyerahkan dana berikut keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Wantoko mengalami kerugian sebesar Rp. 1.312.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan saksi Wantoko agar bersedia sebagai pendana dalam bisnis property dan bisnis OL / Ofering Letter (dana talangan bank) dengan menjanjikan dana kembali beserta keuntungan yang banyak dan dengan waktu cepat dengan cara terhadap dana-dana awal yang telah diberikan saksi Wantoko kepada Terdakwa, Terdakwa telah mengembalikan dana beserta keuntungan yang banyak kepada saksi Wantoko bahkan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah SHM Nomor 114 atas tanah seluas 188 M2 di Gresik an. Eni Sugiarti sebagai jaminannya, sehingga saksi Wantoko menjadi yakin dan percaya, namun pada kenyataannya terhadap dana-dana selanjutnya yang telah diberikan saksi Wantoko kepada Terdakwa, ternyata pada saat yang ditentukan Terdakwa tidak menyerahkan dana berikut keuntungan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai tipu muslihat sehingga orang tersebut tergerak hatinya menyerahkan sejumlah uang tersebut di atas ;

Halaman 35 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat orang lain, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata atas diri Terdakwa tidak terungkap adanya alasan-alasan pembenar atau pemaaf maupun alasan-alasan yang dapat menghapus pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara hukum Terdakwa dipandang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut diatas, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sehingga patut, layak dan adil untuk dijatuhi pidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti akan tetapi merupakan perbuatan perdata dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas dan ternyata Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Halaman 36 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat kuasa dari direktur PT. KIM, tanggal 20 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar PO, tanggal 10 Juli 2020 dari Graha Karya Multindo ;
- 1 (satu) lembar PO, tanggal 18 Juli 2020 dari Graha Karya Multindo ;
- 1 (satu) lembar Invoice ARFGN – 20.07 - 0505 & Surat Jalan SJFGN – 20.07 - 0505, tanggal 28 Juli 2020 ;
- 1 (satu) lembar Invoice ARFGN – 20.08 - 0044 & Surat Jalan SJFGN – 20.08 – 0044, tanggal 5 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kesatu No : 070 / KIM / E/ 10 /2020, tanggal 26 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kesatu No : 071 / KIM / E / 10 / 2020, tanggal 26 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kedua No : 073 / KIM / E / 10 / 2020, tanggal 30 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kedua No : 072 / KIM / E / 10 /2020, tanggal 30 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar BG Bank Danamon senilai Rp. 31.752.000,-, tanggal 5 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 06 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 23 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 29 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 30620, tanggal 30 Juni 2020 beserta surat jalannya ;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor o7720, tanggal 7 Juli 2020 beserta surat jalannya ;
- 1 (satu) lembar BG Bank Danamon No. 792254, tanggal 12 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kesatu No. 001/XI/2020, tanggal 5 November 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kedua No. 002/XI/2020, tanggal 9 November 2020 ;
- 2 (dua) lembar Invoice dan Surat Jalan dengan Nomor Faktur : 180720/HC dan 350720/HC, tanggal 10 Juli 2020 dan 30 Juli 2020 ;
- 1 (satu) lembar BG Bank Danamon senilai Rp. 127.380.000,-, Nomor : 792257 tanggal 31 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2008 / 0138, tanggal 25 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2008 / 0138, tanggal 25 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2008 / 0185, tanggal 28 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2009 / 007, tanggal 01 September 2020 ;

Halaman 37 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2008 / 0040, 10 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2008 / 0013, 06 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur PJJL01 / 2008 / 0100, 19 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar BG No 792265, tanggal 27 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar BG No 792267, tanggal 04 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar BG No 792259, tanggal 27 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi pertama, tanggal 26 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kedua, tanggal 30 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 21 September 2020 ;
- 1 (satu) bendel bukti cetak rekening Koran Bank BCA an. Sindy Purwitosari dengan nomor rekening 2141253991 periode bulan Juni 2020 s/d Oktober 2020 ;
- 1 (satu) bendel bukti cetak rekening Koran Bank BCA an. Asnawi dengan nomor rekening 1920602068 periode bulan September 2020 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bukti catatan hutang periode Juli 2020 s/d Nopember 2020 ;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA Nomor : 6328572 dengan Nomor Rekening : 2582216976 an. Oktalia Irawati ;
- 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold nomor : 6019 0085 1937 9985 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan legalisir tanggal 9 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar kartu pasien rumah sakit jiwa nomor : 039875 an. Oktalia Irawati ;
- 1 (satu) rangkap surat control / surat keterangan dalam perawatan (SKDP), tanggal 8 Maret 2021 ;
- 1 (satu) bendel surat gugatan cerai, tanggal 06 Februari 2021 ;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA periode bulan Juli 2020 s/d September 2020 ;
- 1 (satu) bendel bonggol Bilyet Giro Bank Danamon ;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA Nomor : 2854610 dengan nomor rekening : 3843147034 an. Dewi Nandini Oktavia ;
- 1 (satu) buah kartu Atm BCA warna Gold Nomor : 5307 9520 2316 3877 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 Model CPH1901 warna Coklat Muda
Imei 1 : 867939040423577 Imei 2 : 867939040423569 beserta Simcardnya ;

Dikembalikan kepada saksi Wantoko ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah oleh karenanya berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dibebani

Halaman 38 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Indrayani, S.Sos** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat kuasa dari direktur PT. KIM, tanggal 20 Oktober 2020 ;
 - 1 (satu) lembar PO, tanggal 10 Juli 2020 dari Graha Karya Multindo ;
 - 1 (satu) lembar PO, tanggal 18 Juli 2020 dari Graha Karya Multindo ;
 - 1 (satu) lembar Invoice ARFGN – 20.07 - 0505 & Surat Jalan SJFGN – 20.07 - 0505, tanggal 28 Juli 2020 ;
 - 1 (satu) lembar Invoice ARFGN – 20.08 - 0044 & Surat Jalan SJFGN – 20.08 – 0044, tanggal 5 Agustus 2020 ;
 - 1 (satu) lembar Somasi kesatu No : 070 / KIM / E/ 10 /2020, tanggal 26 Oktober 2020 ;
 - 1 (satu) lembar Somasi kesatu No : 071 / KIM / E / 10 / 2020, tanggal 26 Oktober 2020 ;

Halaman 39 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.

- Menetapkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Somasi kedua No : 073 / KIM / E / 10 / 2020, tanggal 30 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kedua No : 072 / KIM / E / 10 /2020, tanggal 30 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar BG Bank Danamon senilai Rp. 31.752.000,-, tanggal 5 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 06 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 23 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan BG Bank Danamon Nomor 792256 tanggal 29 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 30620, tanggal 30 Juni 2020 beserta surat jalannya ;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor o7720, tanggal 7 Juli 2020 beserta surat jalannya ;
- 1 (satu) lembar BG Bank Danamon No. 792254, tanggal 12 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kesatu No. 001/XI/2020, tanggal 5 November 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kedua No. 002/XI/2020, tanggal 9 November 2020 ;
- 2 (dua) lembar Invoice dan Surat Jalan dengan Nomor Faktur : 180720/HC dan 350720/HC, tanggal 10 Juli 2020 dan 30 Juli 2020 ;
- 1 (satu) lembar BG Bank Danamon senilai Rp. 127.380.000,-, Nomor : 792257 tanggal 31 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur P JL01 / 2008 / 0138, tanggal 25 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur P JL01 / 2008 / 0138, tanggal 25 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur P JL01 / 2008 / 0185, tanggal 28 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur P JL01 / 2009 / 007, tanggal 01 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur P JL01 / 2008 / 0040, 10 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur P JL01 / 2008 / 0013, 06 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar NO Faktur P JL01 / 2008 / 0100, 19 Agustus 2020 ;
- 1 (satu) lembar BG No 792265, tanggal 27 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar BG No 792267, tanggal 04 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar BG No 792259, tanggal 27 September 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi pertama, tanggal 26 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar Somasi kedua, tanggal 30 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar surat jalan tanggal 21 September 2020 ;

Halaman 40 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti cetak rekening Koran Bank BCA an. Sindy Purwitosari dengan nomor rekening 2141253991 periode bulan Juni 2020 s/d Oktober 2020 ;
- 1 (satu) bendel bukti cetak rekening Koran Bank BCA an. Asnawi dengan nomor rekening 1920602068 periode bulan September 2020 ;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bukti catatan hutang periode Juli 2020 s/d Nopember 2020 ;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA Nomor : 6328572 dengan Nomor Rekening : 2582216976 an. Oktalia Irawati ;
- 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold nomor : 6019 0085 1937 9985 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan legalisir tanggal 9 Oktober 2020 ;
- 1 (satu) lembar kartu pasien rumah sakit jiwa nomor : 039875 an. Oktalia Irawati ;
- 1 (satu) rangkap surat control / surat keterangan dalam perawatan (SKDP), tanggal 8 Maret 2021 ;
- 1 (satu) bendel surat gugatan cerai, tanggal 06 Februari 2021 ;
- 1 (satu) bendel mutasi rekening BCA periode bulan Juli 2020 s/d September 2020 ;
- 1 (satu) bendel bonggol Bilyet Giro Bank Danamon ;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA Nomor : 2854610 dengan nomor rekening : 3843147034 an. Dewi Nandini Oktavia ;
- 1 (satu) buah kartu Atm BCA warna Gold Nomor : 5307 9520 2316 3877 ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah Handphone Oppo A7 Model CPH1901 warna Coklat Muda
Imei 1 : 867939040423577 Imei 2 : 867939040423569 beserta Simcardnya ;

Dikembalikan kepada saksi Wantoko ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Senin, tanggal : 31 Januari 2022, oleh kami : **Martin Ginting, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.** dan **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin, tanggal : 07 Februari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh : **Hery Marsudi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri

Halaman 41 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : **Nanik Prihandini, S.H. Dkk.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara *Video Conference* dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Johanis Hehamony, S.H., M.H.

Martin Ginting, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 42 Putusan Nomor : 2518/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)